

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang harta dengan pandangan yang realistis. Islam memandangnya sebagai urat nadi kehidupan dan menopang sistem individu dan kelompok. Konsekuensi penyebutan harta sebagai pokok kehidupan adalah adanya kelebihan harta dengan cara yang dapat memenuhi kebutuhan setiap individu terhadap makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya sehingga tidak ada individu yang hidup tersia-sia. Cara yang paling ideal untuk mendistribusikan harta agar kebutuhan tiap individu tercukupi adalah zakat.

Hakikat zakat bukanlah pemberian yang diberikan oleh orang kaya kepada orang fakir, namun zakat adalah hak yang dititipkan Allah kepada orang kaya agar ia berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan tujuan zakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fakir, menutup kefakiran orang-orang lemah, mencukupi orang-orang sengsara, mencegah mereka dari kelaparan, dan menghilangkan rasa ketakutan mereka.¹

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut zakat karena di

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Terj. Moh. Abidun dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. II, 2010, hlm. 163-164.

dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.²

Dalam pengertian *syar'iy* (terminology) zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Sedangkan esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umat, dan wajibnya itu ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang tegas dan jelas, oleh sunnah Nabi yang disaksikan semua orang mutawatir, dan oleh konsensus (*ijma'*) seluruh umat semenjak dulu sampai sekarang ke generasi demi generasi.⁴ Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga yakni

²*Ibid*, hlm. 41.

³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2002, hlm. 158.

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. IX, 2006, hlm. 86.

setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat.⁵ Diantara ayat Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah [98]:5)⁶

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة: ٤٣] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Allah SWT berfirman, “Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat,” (QS. 2:43). Ibnu Abbas berkata, “Abu Sufyan menyampaikan hadits Rasulullah SWA kepadaku dan mengatakan, ‘Kami diperintahkan untuk shalat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan diri.’” (HR. Al-Bukhari)⁷

Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup ditengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang Islami. Barang siapa diantara mereka yang mengingkarinya, ia adalah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Ia disuruh bertaubat sebanyak tiga kali. Jika masih tidak mau bertaubat, maka sanksi

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2003, hlm. 502.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm. 737.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011, hlm. 310.

baginya adalah seperti sanksi bagi orang yang keluar dari agama dan mengkufurinya, yaitu dibunuh. Adapun orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ia memang tidak tahu mengingat ia baru masuk Islam, atau tumbuh besar di lingkungan masyarakat yang jauh dari iklim yang Islami, atau jauh dari para ulama, ia tidak bisa dihukumi kafir karena alasan-alasan tersebut.⁸

Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*).⁹

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat.¹⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60:

⁸ Ayyub, *Fikih...*, hlm. 503.

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 1.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hlm. 259.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah [9]:60)¹¹

Berdasarkan surat di atas *mustahiq* zakat ada delapan golongan, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil*. Dari ayat tersebut jelas bahwa hanya orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (*nafs/jiwa*). Zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.¹² Adapun jenis harta yang wajib dizakati antara lain emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun).¹³ Dan syarat orang yang mengeluarkan zakat maal ialah Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu *nisab* (batas minimal), mencapai satu tahun (*al-haul*) untuk beberapa jenis zakat.¹⁴

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm. 137.

¹² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 24.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 515.

¹⁴ Rofiq, *Fiqh...*, hlm. 266.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat maal dalam berbagai segi. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, sedangkan zakat mal lebih mengacu kepada harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah Idul Fitri yang bertujuan mensucikan diri dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Adapun landasan hukumnya terdapat dalam hadits:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه
البخارى)

Artinya: “Yahya bin Muhammad bin as-Sakam menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jahdham, dari Ismail bin Ja’far, dari Umar bin Nafi’, dari ayahnya bahwa Ibnu Umar berkata, “Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha’ kurma atau 1 sha’ gandum kepada seluruh kaum Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat (Id).”” (HR. Al-Bukhari)¹⁵

Zakat fitrah juga dilakukan oleh masyarakat Desa Ngelokulon. Mata pencaharian mereka kebanyakan adalah petani dan buruh tani yang mayoritas beragama Islam. Meskipun disini masyarakatnya mayoritas

¹⁵ Al-Bukhari, *Ensiklopedia...*, hlm. 338.

orang-orang NU ternyata dalam menyalurkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Muktamar NU Ke-16 no. 272 Di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946 M. tentang *Mengeluarkan Zakat Bagian Sabilillah*, dijelaskan bahwa *sabilillah* adalah orang yang berperang dijalan Allah dengan tidak mendapat gaji dari pemerintah.¹⁶ Sedangkan masalah yang terjadi di desa Ngelokulon Mijen Demak adalah dalam penyaluran zakatnya diberikan kepada Guru Ngaji yang mendapat bengkok berupa sawah. Sehingga menjadikan perdebatan dalam masyarakat di Desa Ngelokulon, apakah guru ngaji yang mendapat bengkok berhak menerima zakat fitrah atau tidak.

Dalam masyarakat ini yang disebut guru ngaji adalah orang yang mengajarkan tentang pendidikan Al-Qur'an dan menjadi imam masjid atau musholla. Walaupun sudah dibentuk amil zakat oleh pengurus masjid namun masyarakat kurang tertarik dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil tersebut. Penyerahan zakat fitrah pada masyarakat desa Ngelokulon lebih cenderung menggunakan tata cara yang sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka yaitu diberikan langsung kepada orang yang disukai salah satunya adalah Guru Ngaji yang dianggap sebagai sabilillah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap

¹⁶ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, Surabaya: Khalista, 2011, hlm. 276.

Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji yang mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada Guru Ngaji yang mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada Guru Ngaji yang mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada Guru Ngaji yang mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada Guru Ngaji yang mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak.
2. Manfaat Penelitian:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah pemikiran fiqh islam umumnya dan tentang zakat fitrah khususnya.

- b. Selanjutnya diharapkan menjadi pertimbangan dalam perubahan pengelolaan zakat fitrah bagi masyarakat muslim umumnya dan khususnya masyarakat Desa Ngelokulon Mijen Demak agar sesuai dengan syari'at islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai zakat memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai hal tersebut. Tapi dalam penelitian ini, penulis menulis hal-hal yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini. Adapun skripsi yang penulis jadikan sebagai rujukan yaitu:

M. Syarifudin Juhri dalam skripsinya yang berjudul *Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)*, menjelaskan bahwa *muzakki* dan *mustahiq* dalam zakat fitrah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena dalam *muzakki* terdapat orang miskin yang seharusnya mendapatkan zakat fitrah sebaliknya dalam *mustahiq* terdapat orang kaya yang seharusnya menjadi *muzakki*.¹⁷

Nikmatul Khasanah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)*, menjelaskan bahwa dalam hukum Islam perilaku tersebut termasuk *'urf fasid* karena sudah tidak relevan lagi dalam

¹⁷ M. Syarifudin Juhri, "Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)", Skripsi, Yogyakarta: Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

penentuan *muzakki* dan *mustahiq* yang disamaratakan tanpa adanya pembedaan.¹⁸

Nanda Ayu Prastiwi dalam skripsinya yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Mampu di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)*, menjelaskan bahwa boleh mendistribusikan zakat fitrah kepada kyai mampu, akan tetapi tidak secara utuh menjadi *mustahiq* yang utama, hanya menjadi agen perantara kyai dengan *mustahiq* yang lain. Atau masyarakat mendistribusikannya langsung kepada fakir miskin, karena tujuan utama zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Atau diberikan kepada amil, karena dalam mengelola zakat, amil lebih mengerti *mustahiq* zakat yang akan disalurkan.¹⁹

Ikhsan Fatah Yasin dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)*, menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di kepanitiaan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena ada beberapa faktor, salah satunya bahwa harta tersebut bukan ditujukan untuk zakat fitrah tapi hanya sebagai rasa terimakasih kepada “kaum” dan zakat fitrah tersebut diserahkan setelah

¹⁸ Nikmatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)*, Skripsi, Semarang: Program S1 Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014.

¹⁹ Nanda Ayu Prastiwi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)*, Skripsi, Semarang: Program S1 Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014.

hari raya. Penyerahan zakat fitrah kepada “kaum” dengan cara seperti ini sudah menjadi adat yang diwarisi dari leluhur, maka ‘urf seperti ini merupakan bentuk ‘urf *fasid* karena bertentangan dengan dalil syara’ mengenai kewajiban adanya niat, waktu pelaksanaan dan kadar zakat fitrah.²⁰

Anggi Arid Hidayatullah dalam skripsinya berjudul *Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat fitrah (Studi Kasus di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat)*, menjelaskan bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah di Dusun Kubangpari merupakan ‘urf *fasid* dan tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena *mustahiqnya* tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat at-Taubah: 60 dan tidak sesuai dengan Hadits Nabi.²¹

Putri Rahmatillah dalam skripsinya yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*, menjelaskan bahwa pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05 Desa Wijirejo tidak sesuai dengan hukum Islam (surat at-Taubah: 60), karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan dan pengurus kurang memperhatikan batas kecukupan (*haad al-kafayah*) dalam

²⁰ Ikhsan Fatah Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)*, Skripsi, Yogyakarta: Program S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

²¹ Anggi Arid Hidayatullah, *Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat fitrah (Studi Kasus di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat)*, Skripsi, Yogyakarta: Program S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

pembagian zakat fitrah serta tidak adanya pengidentifikasian dengan *haad al-kafayah* (batas kecukupan) terhadap penerima zakat fitrah. Secara sosiologi hukum Islam pembagian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05 karena alasan-alasan adanya kepentingan dan tujuan pengurus untuk memakmurkan Musholla Baiturrahman dengan secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas spiritualnya, menjaga keutuhan dan kebersamaan yang terjalin dalam masyarakat serta untuk mempermudah dan memperlancar proses pembagian zakat fitrah di Musholla Baiturrahman, sehingga terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera.²²

Dari sekian skripsi yang sudah ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang menyangkut tema pemberian zakat fitrah kepada Guru Ngaji yang mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak, dengan demikian penelitian ini layak dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga,

²² Putri Rahmatillah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta, skripsi*, Yogyakarta: Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.²³

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelitian langsung di Desa Ngelokulon.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pendekatan sosiologis, yakni mendekati masalah dengan melihat bagaimana sikap dan tingkah laku, keadaan ekonomi, serta agama masyarakat Desa Ngelokulon.
- 2) Pendekatan normatif yaitu untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini data telah langsung diperoleh dari masyarakat dan guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan yang diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah

²³ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998, hlm. 22.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2006, hlm. 128-143.

tokoh agama, perangkat desa, buku-buku dan literatur yang mendukung tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi secara langsung antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (informan). Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara terhadap masyarakat, tokoh agama, guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi (*observation*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan pengamatan dengan cara mengamati dan melihat pelaksanaan zakat fitrah secara langsung di Desa Ngelokulon.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi (*documentation*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen

²⁵ Ahmad Tanzech, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 83.

resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.²⁶

Dalam penelitian ini penulis telah memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan tema penelitian sehingga dapat diketahui tentang lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, demografis, kondisi ekonomi, kehidupan beragama, dan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Ngelokulon.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang telah dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Dalam pengolahan dan menganalisis data penelitian kualitatif ini penulis telah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti, yakni secara sistematis, faktual dan akurat,²⁸ yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 92.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 244.

²⁸ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 19.

kepada guru ngaji yang mendapat bengkak di Desa Ngelokulon Mijen Demak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan diatas, penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika laporan penelitian sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Landasan teori tentang zakat fitrah yang mencakup pengertian, dasar hukum, waktu pembayaran, jenis dan ukuran, *muzakki* dan *mustahiq*, hikmah zakat fitrah dan teori tentang *fisabilillah*. Selain untuk memberikan gambaran secara umum tentang zakat fitrah juga digunakan sebagai kerangka teori untuk melihat praktek zakat fitrah di Desa Ngelokulon yang akan dibahas dalam bab ketiga.

Bab ketiga, Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Ngelokulon Mijen Demak yang akan dibahas adalah gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi umum geografis, kondisi umum demografis, dan pelaksanaan zakat fitrah serta alasan masyarakat dan pendapat guru ngaji terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkak di Desa Ngelokulon Mijen Demak.

Bab keempat, Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada Guru Ngaji yang mendapat Bengkok di Desa

Ngelokulon Mijen Demak yang meliputi analisis terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada Guru Ngaji yang mendapat Bengkok dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada Guru Ngaji yang mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak.

Bab kelima, adalah penutup. Dalam bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam penelitian ini, sekaligus sebagai jawaban pokok masalah dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah